



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 127/PID/2011/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MULYADI Bin Alm. ZAINAL ABIDIN;**

Tempat Lahir : Pohroh, Pidie Jaya;

Umur/ Tgl. Lahir : 25 Tahun/ 18 Mei 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : I n d o n e s i a

Tempat Tinggal : Aspol Polsek Teunom Kec. Teunom Kab.
Aceh Jaya;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan
Penahanan oleh :

Penyidik, tanggal 26 Nopember 2010, Nomor :
SP.Han/06/XI/2010/Narkoba, Sejak tanggal 26 Nopember 2010 s/d
tanggal 15 Desember 2010;

1. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Calang, tanggal 15
Desember 2010, Nomor : TAP-67/N.1.24/Epp.1/12/2010,
Sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d tanggal
24 Januari 2011;
2. Kajari Calang selaku Penuntut Umum, tanggal 24
Januari 2011, Nomor : PRINT-30/N.1.24/Epp.1/01/2011,
Sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 12 Pebruari
2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Calang, tanggal 08 Pebruari 2011, Nomor : 06/Pen.Pid/2011/PN.Cag, Sejak tanggal 08 Pebruari 2011 s/d tanggal 09 Maret 2011;

5.Perpanjangan,.....

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Calang, tanggal 09 Maret 2011, Nomor : 06/Pen.Pid/2011/PN.Cag, Sejak tanggal 10 Maret 2011 s/d tanggal 08 Mei 2011;

5. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 06 Mei 2011 s/d tanggal 04 juni 2011 ;

6. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 Juni 2011 s/d tanggal 03 Agustus 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 04 Mei 2011, No. 06 / Pid.B / 2011 / PN.CAG, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 02 Pebruari 2011, No. Reg. Perk : PDM-07/CLG/01/2011, sebagai berikut

Primair

Bahwa ia terdakwa **Mulyadi Bin Alm. Zainal Abidin** pada hari Rabu tanggal 24 bulan Nopember tahun 2010 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di sebuah rumah di Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, **tanpa hak dan melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yakni ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada Hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekira pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu tersebut terdakwa Mulyadi Bin Alm. Zainal Abidin mendatangi saksi Jaisan Bin Alm. Sulaiman di rumah saksi, lalu terdakwa dan saksi Jaisan bersama-sama pergi ke rumah saksi Ujang Bin Alm. Hasan CC, tidak berapa lama berada di rumah saksi Ujang kemudian datang saksi Defrizal Bin M. Yasin, lalu terdakwa berteman sepakat untuk bermain kartu joker dan mereka masuk ke kamar saksi Ujang untuk bermain kartu joker.

Sekitar,.....

Sekitar pukul 23.30 WIB datang saksi Azharwan Bin Abdul Halim dengan membawa ganja dan meletakkan ganja tersebut di lantai. Lalu sekitar pukul 00.00 WIB atau sekitar waktu tersebut terdakwa berteman menghisap ganja tersebut dengan cara ganja tersebut dicampur kedalam rokok, dimana ganja yang dihisap oleh terdakwa dipersiapkan (dilinting) oleh saksi Azharwan. Atas informasi masyarakat perbuatan terdakwa berteman diketahui oleh petugas Kepolisian Sektor Teunom, lalu petugas segera mendatangi lokasi keberadaan terdakwa berteman. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian ditemukan terdakwa berteman sedang bermain kartu joker, ada beberapa puntung rokok yang sudah bercampur ganja masih dalam keadaan terbakar didalam piring putih/asbak, sebatang rokok bercampur ganja di tangan saksi Azharwan, satu bungkus ganja sisa yang belum dipakai di kantong celana saksi Jaisan, satu bungkus kertas putih berisi ganja dari saksi Defrizal. Terdakwa tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan izin apapun menyangkut ganja tersebut. Setelah sampel barang bukti ganja dilakukan pemeriksaan laboratorium dan disimpulkan bahwa benar sampel tersebut positif ganja (Cannabis) dan termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai butir 8 (delapan) daftar narkotika golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 14 Desember 2010, dengan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.811.12.10.1971 tanggal 15 Desember 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Mulyadi Bin Alm. Zainal Abidin** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I yakni ganja bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekira pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu tersebut terdakwa Mulyadi Bin Alm. Zainal Abidin PM 01. 05. 811. 12 ??????? mendatangi saksi Jaisan Bin Alm. Sulaiman di rumah saksi, lalu Terdakwa dan saksi Jaisan bersama-sama pergi ke

rumah,.....

rumah saksi Ujang Bin Alm. Hasan CC, tidak berapa lama berada di rumah saksi Ujang kemudian datang saksi Defrizal Bin M. Yasin, lalu terdakwa berteman sepakat untuk bermain kartu joker dan mereka masuk ke kamar saksi Ujang untuk bermain kartu joker. Sekitar pukul 23.30 WIB datang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azharwan Bin Abdul Halim dengan membawa ganja dan meletakkan ganja tersebut di lantai. Lalu sekitar pukul 00.00 WIB atau sekitar waktu tersebut terdakwa berteman menghisap ganja tersebut dengan cara ganja tersebut dicampur kedalam rokok, dimana ganja yang dihisap oleh terdakwa dipersiapkan (dilinting) oleh saksi Azharwan. Atas informasi masyarakat perbuatan terdakwa berteman diketahui oleh petugas Kepolisian Sektor Teunom, lalu petugas segera mendatangi lokasi keberadaan terdakwa berteman. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian ditemukan terdakwa berteman sedang bermain kartu joker, ada beberapa puntung rokok yang sudah bercampur ganja masih dalam keadaan terbakar didalam piring putih/asbak, sebatang rokok bercampur ganja di tangan saksi Azharwan, satu bungkus ganja sisa yang belum dipakai di kantong celana saksi Jaisan, satu bungkus kertas putih berisi ganja dari saksi Defrizal. Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun menyangkut penggunaan ganja tersebut. Setelah sampel barang bukti ganja dilakukan pemeriksaan laboratorium dan disimpulkan bahwa benar sampel tersebut positif ganja (Cannabis) dan termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai butir 8 (delapan) daftar narkotika golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 14 Desember 2010, dengan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.811.12.10.1971 tanggal 15 Desember 2010, dan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa disimpulkan bahwa mengandung unsur ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R/365/XII/2010/DOKKES tanggal 4 Desember 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan di Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana, tertanggal 27 April 2011, No. Reg. Perk : PDM-07/CLG/01/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Mulyadi Bin Alm. Zainal Abidin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa **Mulyadi Bin Alm. Zainal Abidin** bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) puntung rokok Lucky Strike yang sudah bercampur dengan ganja ;
 - 1 (satu) puntung rokok Marlboro yang sudah bercampur dengan ganja ;



- 1 (satu) puntung rokok Marlboro yang sudah bercampur dengan ganja ;
- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika / Ganja yang terbungkus dalam kertas Koran dan setelah ditimbang seberat 1,40 g (satu koma empat puluh gram) ;
- 1 (satu) buah piring putih kecil (asbak) ;
- 1 (satu) set kartu joker merek King Greatest ;

Dipergunakan dalam persidangan perkara an. Jaisan Bin Alm. Sulaiman.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan **Pembelaan (Pledooi)** secara tertulis pada tanggal 02 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa,.....

- Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, baik diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat- alat bukti dan keterangan maka kami Penasihat Hukum Terdakwa Mulyadi Bin Alm. Zainal Abidin, sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa klien kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan besarnya tuntutan hukuman seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Bin Alm. Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 4 (empat)



tahun;

- Mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan dapat diterima oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehingga dengan demikian keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan, menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas Replik tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya pada tanggal 04 Mei 2011, No. 06 / Pid.B / 2011 / PN.CAG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin Alm. ZAINAL ABIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan,.....
3. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin Alm. ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I** ”;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan



pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan;**

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) puntung rokok merk Lucky Strike yang sudah bercampur dengan ganja;
- 1 (satu) puntung rokok merk Marlboro yang sudah bercampur dengan ganja;
- 1 (satu) puntung rokok merk Marlboro yang sudah bercampur dengan ganja;
- 1 (satu) buah piring putih kecil (asbak
- 1 (satu) set kartu joker merek King Greatest;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara Terdakwa AZHARWAN Bin ABDUL HALIM dan perkara Terdakwa JAISAN Bin Alm SULAIMAN ;

- 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus dalam kertas Koran dan setelah ditimbang seberat 1,40 g (satu koma empat puluh gram);
- Status hukumnya akan ditentukan dalam perkara Terdakwa AZHARWAN Bin ABDUL HALIM dan perkara Terdakwa JAISAN Bin Alm SULAIMAN;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **permintaan banding** dihadapan M.Ilyas, SH Panitera Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 05 Mei 2011 No.06 / Akta.Pid / 2011 / PN.CAG, dan permintaan banding tersebut telah pula **diberitahukan** oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Calang secara resmi kepada Terdakwa, pada tanggal 06 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding** pada tanggal 27 Mei 2011, yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Calang,.....

Calang pada tanggal 01 Juni 2011, dan telah pula **diberitahukan** secara sah kepada Terdakwa berdasarkan relas pemberitahuan pada tanggal 01 Juni 2011, No.06 / Akta.Pid / 2011 / PN.CAG. Atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** masing-masing pada tanggal 27 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 04 Mei 2011, No. 06 / Pid.B / 2011 / PN.CAG, serta memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan



pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Kecuali Pengadilan Tinggi tidak sependapat lamanya penjatuhan pidana sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini .

Menimbang, bahwa akhir- akhir ini pengedar, penyalahgunaan Narkotika makin meningkat dan sangat membahayakan generasi muda : masa depan Bangsa; maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal- hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan adanya hal- hal yang memberatkan maupun yang meringankan baik didalam diri Terdakwa dan diluar diri terdakwa :

Hal- hal yang memberatkan :

1.Bahwa,.....

1. Bahwa terdakwa adalah seorang anggota Polri yang seharusnya sebagai penegak Hukum yang harus memberantas Penyalahgunaan Narkotika akan tetapi sebaliknya terdakwa malah melanggarnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa perbuatan terdakwa sebagai anggota Polri sangat mencemarkan nama baik Korp Kepolisian Republik Indonesia.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal- hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan



dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal tanggal 04 Mei 2011, No. 06 / Pid.B / 2011 / PN.CAG, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat di kuatkan yang amar putusan tersebut di perbaiki ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 21,27,241,242 KUHP. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 04 Mei 2011, No. 06 / Pid.B / 2011 / PN.CAG, sepanjang pidana yang dijatuhkan ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut atas perbuatannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- menguatkan putusan pengadilan Negeri tersebut selain dan selebihnya ;

Membebani,.....



- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari KAMIS tanggal 07 JULI 2011, oleh : ALJAMAN SUTOPO, S.H.M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, H.M. SYAFRUDDIN ADAM, S.H dan HARTADI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Juni 2011 No. 127 / PID / 2011 / PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, IWAN SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

	Hakim	Anggota ,
Hakim Ketua,		
dto ;		dto ;
1. H.M. SYAFRUDDIN	ADAM,	S.H
ALJAMAN SUTOPO, S.H.M.H		
dto ;		
2. HARTADI,		S.H
Panitera Pengganti		
dto ;		
IWAN SH		

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS.M.YUSUF USMAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)